



WALIKOTA PALANGKA RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2022

TENTANG

**PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN, SUB DOMAIN, *EMAIL*, DAN
MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pengembangan pelaksanaan elektronik *government (e-government)* di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya, perlu optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan *Website*, Nama Domain, Sub Domain, *Email*, dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya sebagai media resmi yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan untuk meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan *Website*, Nama Domain, Sub Domain, *Email*, dan Media Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan Media Sosial Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 102);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN, SUB DOMAIN, *EMAIL*, DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya.
6. *Website* adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet.
7. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat *Website* di internet.
8. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
9. Sub Domain adalah Domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
10. Nama Domain adalah alamat internet Perangkat Daerah, orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
11. Nama Sub Domain adalah nama alamat internet Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan terkoneksi dengan Domain Pemerintah Daerah.
12. *Database* adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
13. Pengguna Nama Domain adalah orang, Perangkat Daerah, Badan Usaha, dan/atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk Pengguna Nama Domain kepada Pendaftar Nama Domain.

14. Pengguna Nama Sub Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah Perangkat Daerah yang telah mendapat Nama Sub Domain Perangkat Daerah berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini.
15. *Electronic Mail* yang selanjutnya disebut *Email* adalah sarana dalam mengirim surat dan/atau dokumen lainnya yang dilakukan melalui media internet.
16. Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.
17. Pejabat Nama Domain dan/atau Sub Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan/atau Sub Domain Perangkat Daerah.
18. Navigasi adalah kapasitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain.
19. Standardisasi Penyelenggaraan *Website* pada Internet yang selanjutnya disebut Standardisasi *Website* adalah standar dalam penggunaan maupun pengembangan *website* pada internet yang dikelola oleh masing-masing Perangkat Daerah.
20. Interoperabilitas adalah kerja sama antara *website* milik Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
21. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengelola suatu data dan/atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
22. *Hosting* adalah layanan yang memuat keseluruhan *website* pada suatu perangkat keras komputer/*server* yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet.
23. *Web Master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu *website* mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.

24. *Lay Out* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
25. Web Portal adalah kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang dipublikasikan.
26. Administrator adalah orang yang bertugas mengubah operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber daya pada jaringan komputer.
27. Editor adalah seorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi.
28. Siaran Pers adalah tulisan ataupun rekaman yang ditujukan langsung pada media dengan tujuan untuk mengumumkan sesuatu yang memiliki nilai berita agar terpublikasi di media massa.
29. Narasi Tunggal adalah produk pemerintah berupa data dan informasi kebijakan.
30. Video adalah teknologi untuk menangkap, merekam, memproses, mentransmisikan dan menata ulang gambar bergerak.
31. Info Grafis suatu bentuk penyajian data dengan konsep visual yang terdiri dari teks dengan tambahan gambar-gambar ilustrasi yang menarik.
32. Peliputan adalah pemantauan langsung dan pencatatan suatu peristiwa yang terjadi atau juga wawancara dengan sejumlah narasumber sebagai bagian dari proses untuk mendapatkan data dan informasi.
33. Netizen adalah orang-orang yang secara aktif terlibat di komunitas *online* atau internet secara umumnya.

Pasal 2

Maksud pengelolaan *Website*, Nama Domain, Sub Domain, *Email* dan Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya adalah:

- a. mengatur penyelenggaraan *website* dan media sosial sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; dan

- b. mengatur pengelolaan Nama Domain, Sub Domain, *Email*, dan Media Sosial Pemerintah Kota Palangka Raya serta Perangkat Daerah.

Pasal 3

Pengelolaan *Website*, Nama Domain, Sub Domain, *Email*, dan Media Sosial di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya bertujuan:

- a. terciptanya penyelenggaraan *website* dan media sosial yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi kepentingan Pemerintah Daerah dengan upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet;
- b. terciptanya pengelolaan Nama Domain, Sub Domain, *Email*, dan Media Sosial Pemerintah Kota Palangka Raya serta Perangkat Daerah; dan
- c. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola, dan pengguna Nama Domain, Sub Domain dan Media Sosial.

BAB II

WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

- (1) *Website* Pemerintah Daerah merupakan situs resmi Pemerintah Daerah di internet dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* Pemerintah Daerah terdiri atas:
 - a. *Website* induk; dan
 - b. *Website* Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Media sosial resmi Pemerintah Kota Palangka Raya terdiri dari *fanpage facebook*, *twitter*, *youtube* dan *instagram*.
- (2) Perangkat Daerah dapat memiliki akun media sosial masing-masing, untuk menginformasikan program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya.

- (3) Media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pengelolaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab dan berhak sepenuhnya untuk mengunggah informasi yang berkaitan dengan instansinya serta menanggapi atau menjawab komentar, pendapat, masukan dan saran netizen.
- (5) Tanggapan terhadap komentar dari netizen sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan langsung oleh pengelola akun media sosial Perangkat Daerah bersangkutan seizin pimpinannya.

BAB IV PERENCANAAN *WEBSITE*

Pasal 6

- (1) Untuk tertib dan keberhasilan dalam penyelenggaraan *website*, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan/atau pembangunan *website* Perangkat Daerah Kota Palangka Raya harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- (3) Setiap perencanaan *website* harus memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi *website*.

BAB V PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Pembangunan

Pasal 7

- (1) Setiap Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus berpedoman pada standardisasi *website* yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (2) Pembangunan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek Interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *website* induk.

Bagian Kedua
Pengembangan

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perubahan fitur dari *website* yang terbangun dan sudah sesuai dengan standardisasi *website*, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

BAB VI
KONTEN *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL

Bagian Kesatu
Konten *Website*

Pasal 9

- (1) Konten dari *Website* Pemerintah Daerah dan *Website* Perangkat Daerah pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.
- (3) Konten *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. profil yang berisi sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi, data pejabat dan pegawai Perangkat Daerah;

- b. artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
- c. berita terbaru seputar Perangkat Daerah tersebut dan berita lain yang berhubungan serta relevan;
- d. layanan informasi yang diberikan oleh Perangkat Daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup serta fungsinya;
- e. agenda Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, dan dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, *event*, pameran, dan sebagainya;
- f. data statistik dalam bentuk angka, tabulasi, dan grafik;
- g. buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung situs;
- h. Kontak/*contact us* yang berisi tentang identitas Perangkat Daerah Kota Palangka Raya seperti alamat, *email*, dan nomor telepon Perangkat Daerah pemilik *website*;
- i. *Link Website* yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- j. Galeri berupa kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori;
- k. *search engine* yang terdiri atas *search* biasa dan *advanced search*;
- l. keterangan tanggal modifikasi pada bagian-bagian statis maupun dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian *website*;
- m. *footer* pemilik *website* serta tahun pengembangan;
- n. navigasi pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses.
- o. narasi tunggal terkait dengan kebijakan dan program prioritas Pemerintah Daerah Palangka Raya dan/atau program prioritas masing-masing Perangkat Daerah;
- p. kebijakan dan produk hukum Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah;
- q. profil layanan publik pada Perangkat Daerah Kota Palangka Raya yang melaksanakan layanan publik;
- r. layanan aspirasi dan pengaduan; dan
- s. akun resmi media sosial Perangkat Daerah.

- (4) Konten *Website* Pemerintah Daerah dan/atau Perangkat Daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat:
- a. melawan hukum/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA);
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. komersial.

Bagian Kedua
Konten Media Sosial

Pasal 10

Konten dari media sosial Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya:

- a. harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. harus memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat;
- c. dilarang berisikan konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. harus memuat konten yang menarik dan jangan menghakimi;
- e. Informasi yang disajikan di media sosial resmi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya merupakan informasi program dan kegiatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya; dan
- f. bentuk Informasi yang ditayangkan di media sosial resmi pemerintah daerah berupa Hasil liputan, Siaran Pers, Narasi Tunggal, Info Grafis, dan Rekaman Video Pendek.

BAB VII
NAVIGASI

Pasal 11

- (1) *Website* induk dan *Website* Perangkat Daerah harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.

- (2) Untuk kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *website* dapat menggunakan :
 - a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam Web Portal dan/atau *Website*;
 - b. peta Web Portal dan/atau *Website*; dan
 - c. tautan Web Portal dan/atau *Web Induk* pada *Website* Perangkat Daerah.

BAB VIII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) *Website* Induk dan *Website* Perangkat Daerah harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi.
- (2) Dalam hal ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), *website* harus beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu.
- (3) Penyelenggaraan *website* wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *website* dan media sosial dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* dan media sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 14

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan *website* dan media sosial.

BAB X ORGANISASI PENGELOLA *WEBSITE* DAN MEDIA SOSIAL

Bagian Kesatu Pengelola *Website*

Pasal 15

- (1) *Website* induk dikelola oleh tim pengelola *website* pada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- (2) Setiap *website* yang telah terbangun pada setiap Perangkat Daerah dikelola oleh Tim Pengelola *Website* pada Perangkat Daerah dimaksud.
- (3) Tim Pengelola *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas *Web Master*, Administrator, Reporter dan Editor.

Bagian Kedua Pengelola Media Sosial

Pasal 16

- (1) Media Sosial Resmi Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- (2) Admin media sosial resmi pemerintah daerah adalah JFU yang mempunyai tugas fungsi mengelola informasi pada Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

- (3) Admin akun resmi media sosial perangkat daerah, adalah JFU yang mempunyai tugas fungsi mengelola data dan informasi pada masing-masing perangkat daerah.
- (4) Setiap media sosial yang telah terbangun pada setiap Perangkat Daerah harus dikelola oleh petugas teknis yang ditunjuk oleh Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Perangkat Daerah wajib mendaftarkan nama operator pengelola media sosial yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan informasi di media sosial kepada Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XII KLASIFIKASI NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN DAN *EMAIL*

Bagian Kesatu Nama Domain dan Sub Domain

Pasal 18

Pengalamatan *website* induk menggunakan Domain Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya yaitu *palangkaraya.go.id*.

Bagian Kedua *Email*

Pasal 19

- (1) Nama *email* resmi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya menggunakan akhiran *@palangkaraya.go.id*.
- (2) Nama *email* yang dipergunakan untuk urusan kedinasan bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya menggunakan akhiran *@asn.palangkaraya.go.id*.

Bagian Ketiga
Media Sosial

Pasal 20

- (1) Pengalamatan media sosial resmi milik Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan format sebagai berikut :
- a. Facebook : [www.facebook.com/\(nama PD\).palangkarayakota](http://www.facebook.com/(nama_PD).palangkarayakota)
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(nama PD\).palangkarayakota](http://www.twitter.com/(nama_PD).palangkarayakota)
 - c. Instagram : [www.instragram.com/\(nama PD\).palangkarayakota](http://www.instragram.com/(nama_PD).palangkarayakota)
 - d. Youtube : [www.youtube.com/\(nama PD\).palangkarayakota](http://www.youtube.com/(nama_PD).palangkarayakota)

Pasal 21

Pengalamatan *website* Perangkat Daerah menggunakan Sub Domain Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya dan Nama *Email* resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

Website dan *email* resmi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya hanya dapat dilakukan untuk urusan kedinasan serta dapat dicantumkan dalam Kop Surat Dinas.

BAB XIII

PENDAFTARAN SUB DOMAIN DAN *EMAIL*

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan Nama Sub Domain dan *Email* dari Nama Domain Pemerintah Daerah sebagai alamat elektronik resmi Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah mengajukan pendaftaran Nama Domain dan *Email* kepada Walikota melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

- (3) Nama Sub Domain dan *Email* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas karakter yang dapat berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang mengajukan pendaftaran Nama Sub Domain dan *Email* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus melampirkan:
 - a. surat permohonan Nama Sub Domain dan/atau *Email* Perangkat Daerah;
 - b. peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Perangkat Daerah; dan
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Sub Domain dan/atau *Email*.
- (5) Dalam mengajukan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Perangkat Daerah harus berkoordinasi dengan Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, terhadap aspek:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis, meliputi :
 - 1) alat, perangkat, dan sistem yang digunakan; dan
 - 2) spesifikasi teknis alat dan perangkat.

Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah menyelenggarakan Pelayanan Publik dan/atau menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dapat mengajukan Nama Sub Domain sebagai Nama Sub Domain Khusus.
- (2) Pelayanan Publik dan/atau kegiatan berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
- (3) Dalam hal mengajukan pendaftaran nama Sub Domain pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional, Kepala Perangkat Daerah harus melampirkan:
 - a. surat permohonan Nama Sub Domain layanan khusus; dan
 - b. surat penunjukan Pejabat Pengelola Nama Sub Domain.

BAB XIV PERPANJANGAN DAN PENONAKTIFAN

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain.
- (2) Perpanjangan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Sub Domain atas permintaan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perpanjangan dan/ atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PERUBAHAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Sub Domain dengan mengajukan surat kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- (3) Surat pengajuan perubahan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan ayat (5).

BAB XVI PERUBAHAN NAMA, DATA PENGGUNA, DAN PEJABAT NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

- (3) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan surat permohonan perubahan Data Pejabat Nama Sub Domain dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB XVII SERVER NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 28

- (1) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan *Server* Nama Domain dan/atau Sub Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan alamat protokol Internet (*IP Address*) yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) *Server* Nama Domain dan/atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

BAB XVIII NAMA SUB DOMAIN KELURAHAN

Pasal 29

Ketentuan pengelolaan *Website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan *Website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Kelurahan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan *website* sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

- (2) Setiap Perangkat Daerah dan/atau Kelurahan yang telah melaksanakan pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain sebelum Peraturan Walikota ini berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 20 September 2022



Diundangkan di Palangka Raya
pada Tanggal 20 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,


HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 23

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN *WEBSITE*, NAMA DOMAIN,
SUB DOMAIN, *EMAIL*, DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN *WEBSITE* DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

I. Standardisasi *Website*

Standardisasi *website* di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kota Palangka Raya. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk :

- a. memudahkan proses interoperabilitas *website* Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan prinsip "*one put for many purpose*", dimana semua *website* maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan *website* palangkaraya.go.id;
- c. membangun ciri khas *website* daerah;
- d. memudahkan pengunjung *website* dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan *website* pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi *Lay Out* dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar *Lay Out* dan Navigasi Standar *Website* Perangkat Daerah meliputi:

- a. desain yang memanfaatkan *Cascading Style Sheet* (CSS) pada keseluruhan *in style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *Lay Out* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. terstruktur halaman baik *header*, struktur navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama serta *footer*, dan
- c. *header* gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki *website* tersebut, lambang Kota Palangka Raya, fasilitas meliputi peta situs, *search*, *home*, kontak struktur pengelola *website*, dan tanggal.

III. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu standar di dalam *Website* Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas dalam menunjang *website* palangkaraya.go.id yang meliputi:

- a. sambutan Walikota; dan
- b. agenda Walikota.

Selain itu menjadi kewenangan Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan *database website* Perangkat Daerah telah dilakukan standardisasi *website* dan interoperabilitas sebagai penunjang *website* palangkaraya.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan penambahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.

IV. Struktur Menu (*Content Structure*)

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan, namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis sehingga dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan;
- b. memiliki struktur hierarki menu;
- c. pengelompokan kategori/*taxonomy*/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses; dan
- d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs.

V. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh *website* di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, baik untuk *website* induk maupun *website* Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. stabil dan aman;
- b. tidak melanggar hak cipta siapapun; dan
- c. hak cipta dan *source code* sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.

VI. Organisasi Pengelola *Website* Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *website* pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Ketua/Manajer *Website* : a. Kepala Bagian Umum untuk Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Sekretaris untuk Dinas/Badan/Kecamatan; dan/atau
 - c. Kepala Tata Usaha Untuk Organisasi setingkat Kantor.
2. Sekretaris : Pejabat eselon IV yang menangani urusan di bidang Umum
3. Pelaksana Harian : Staf Operator media *online*

VII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Dalam melaksanakan mekanisme akses internet diatur sebagai berikut:

- a. Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan tempat *hosting website* yang dimiliki kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya.
- b. Perangkat Daerah memberitahukan alamat *URL website* kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya, agar dapat men-*direct* alamat *URL* tersebut dan menjadi bagian dari Sub Domain *palangkaraya.go.id*;
- c. pelaksanaan upload aplikasi *database* dilakukan sendiri oleh pihak administrator *website* Perangkat Daerah atau oleh pihak Konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
- d. setelah proses upload aplikasi dan *database* selesai, selanjutnya pihak administrator *website* Perangkat Daerah melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. pihak Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses *website* induk (*palangkaraya.go.id*), sedangkan yang menyangkut *updating* data dan konten, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah.

VIII. Standarisasi Pembangunan *Website* di lingkungan Kelurahan, Standarisasi Pembangunan *Website* di lingkungan Kelurahan berpedoman pada standarisasi pembangunan *website* Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya.



LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN WEBSITE, NAMA DOMAIN,
SUB DOMAIN, EMAIL, DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

DAFTAR NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN PEMERINTAH KOTA PALANGKA
RAYA DAN PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

| NO. | NAMA PERANGKAT DAERAH | DOMAIN DAN SUB DOMAIN |
|-----|---|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Pemerintah Kota Palangka Raya | www.palangkaraya.go.id |
| 2. | Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya | www.setda.palangkaraya.go.id |
| 3. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya | www.setwan-dprd.palangkaraya.go.id |
| 4. | Inspektorat Kota Palangka Raya | www.inspektorat.palangkaraya.go.id |
| 5. | Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya | www.disdik.palangkaraya.go.id |
| 6. | Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya | www.dinkes.palangkaraya.go.id |
| 7. | Dinas Sosial Kota Palangka Raya | www.dinsos.palangkaraya.go.id |
| 8. | Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya | www.dishub.palangkaraya.go.id |
| 9. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya | www.dukcapil.palangkaraya.go.id |
| 10. | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya | www.disparbudpora.palangkaraya.go.id |
| 11. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya | www.pupr.palangkaraya.go.id |
| 12. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya | www.disperkimtan.palangkaraya.go.id |
| 13. | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya | www.dpkukmp.palangkaraya.go.id |
| 14. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya | www.ketpang.palangkaraya.go.id |
| 15. | Dinas Perikanan Kota Palangka Raya | www.diskan.palangkaraya.go.id |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|--|
| 16. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya | www.disdalduk.palangkaraya.go.id |
| 17. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya | www.dlh.palangkaraya.go.id |
| 18. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya | www.pmptsp.palangkaraya.go.id |
| 19. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya | www.dpkp.palangkaraya.go.id |
| 20. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya | www.dpk.palangkaraya.go.id |
| 21. | Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya | www.disnaker.palangkaraya.go.id |
| 22. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya | www.kominfo.palangkaraya.go.id |
| 23. | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya | www.satpolpp.palangkaraya.go.id |
| 24. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Palangka Raya | www.bappedalitbang.palangkaraya.go.id |
| 25. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya | www.bkpsdm.palangkaraya.go.id |
| 26. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya | www.bpkad.palangkaraya.go.id |
| 27. | Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Palangka Raya | www.bpprd.palangkaraya.go.id |
| 28. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya | www.bpbdd.palangkaraya.go.id |
| 29. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya | www.kesbangpol.palangkaraya.go.id |
| 30. | Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya | www.rsudkota.palangkaraya.go.id |
| 31. | Kecamatan Pahandut | www.kec-pahandut.palangkaraya.go.id |
| 32. | Kelurahan Pahandut | www.kel-pahandut.palangkaraya.go.id |
| 33. | Kecamatan Jekan Raya | www.kec-jekanraya.palangkaraya.go.id |
| 34. | Kelurahan Bukit Tunggal | www.kel-bukittunggal.palangkaraya.go.id |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|----------------------------|--|
| 35. | Kelurahan Petuk Ketimpun | www.kel-petukketimpun.palangkaraya.go.id |
| 36. | Kecamatan Bukit Batu | www.kec-bukitbatu.palangkaraya.go.id |
| 37. | Kelurahan Kanarakan | www.kel-kanarakan.palangkaraya.go.id |
| 38. | Kelurahan Banturung | www.kel-banturung.palangkaraya.go.id |
| 39. | Kecamatan Sebangau | www.kec-sabangau.palangkaraya.go.id |
| 40. | Kelurahan Kalampangan | www.kel-kalampangan.palangkaraya.go.id |
| 41. | Kelurahan Kereng Bangkirai | www.kel-kerengbangkirai.palangkaraya.go.id |
| 42. | Kelurahan Sabaru | www.kel-sabaru.palangkaraya.go.id |
| 43. | Kecamatan Rakumpit | www.kec-rakumpit.palangkaraya.go.id |
| 44. | Kelurahan Gaung Baru | www.kel-gaungbaru.palangkaraya.go.id |
| 45. | Puskesmas Jekan Raya | www.pkm-jekanraya.palangkaraya.go.id |
| 46. | Puskesmas Marina Permai | www.pkm-marinapermai.palangkaraya.go.id |
| 47. | Puskesmas Kereng Bangkirai | www.pkm-kerengbangkirai.palangkaraya.go.id |
| 48. | Puskesmas Menteng | www.pkm-menteng.palangkaraya.go.id |
| 49. | Puskesmas Panarung | www.pkm-panarung.palangkaraya.go.id |
| 50. | Puskesmas Tangkiling | www.pkm-tangkiling.palangkaraya.go.id |


WALIKOTA PALANGKA RAYA,
FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 23 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLAAN WEBSITE, NAMA DOMAIN,
SUB DOMAIN, EMAIL, DAN MEDIA SOSIAL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA

DAFTAR *EMAIL* RESMI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022

| NO. | NAMA PERANGKAT DAERAH | <i>EMAIL</i> RESMI |
|-----|---|------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya | setda@palangkaraya.go.id |
| 2. | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya | sekretariatdprd@palangkaraya.go.id |
| 3. | Inspektorat Kota Palangka Raya | inspektorat@palangkaraya.go.id |
| 4. | Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya | disdik@palangkaraya.go.id |
| 5. | Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya | dinkes@palangkaraya.go.id |
| 6. | Dinas Sosial Kota Palangka Raya | dinsos@palangkaraya.go.id |
| 7. | Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya | dishub@palangkaraya.go.id |
| 8. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palangka Raya | disdukcapil@palangkaraya.go.id |
| 9. | Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya | disparbudpora@palangkaraya.go.id |
| 10. | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Palangka Raya | pupr@palangkaraya.go.id |
| 11. | Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka Raya | prkp@palangkaraya.go.id |
| 12. | Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya | dpkukmp@palangkaraya.go.id |
| 13. | Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya | ketpang@palangkaraya.go.id |
| 14. | Dinas Perikanan Kota Palangka Raya | diskan@palangkaraya.go.id |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|---|
| 15. | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya | disdalduk@palangkaraya.go.id |
| 16. | Dinas Lingkungan Hidup Kota Palangka Raya | dlh@palangkaraya.go.id |
| 17. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya | dpmptsp@palangkaraya.go.id |
| 18. | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Palangka Raya | dpkp@palangkaraya.go.id |
| 19. | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangka Raya | dispursip@palangkaraya.go.id |
| 20. | Dinas Tenaga Kerja Kota Palangka Raya | disnaker@palangkaraya.go.id |
| 21. | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya | kominfo@palangkaraya.go.id |
| 22. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan Kota Palangka Raya | bappeddalitbang@palangkaraya. go.id |
| 23. | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya | bkpsdm@palangkaraya.go.id |
| 24. | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya | bpkad@palangkaraya.go.id |
| 25. | Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah Kota Palangka Raya | bpprd@palangkaraya.go.id |
| 26. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangka Raya | bpbd@palangkaraya.go.id |
| 27. | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya | kesbangpol@palangkaraya.go.id |
| 28. | Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya | satpolpp@palangkaraya.go.id |
| 29. | Rumah Sakit Umum Kelas D Kota Palangka Raya | rsudkota@palangkaraya.go.id |
| 30. | Kecamatan Pahandut | kecpahandut@palangkaraya.go.id |
| 31. | Kelurahan Pahandut | kelpahandut@palangkaraya.go.id |
| 32. | Kelurahan Langkai | kellangkai@palangkaraya.go.id |
| 33. | Kelurahan Pahandut Seberang | kelpahandutseberang@palangkaraya. go.id |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|----------------------------|---------------------------------------|
| 34. | Kelurahan Panarung | kelpanarung@palangkaraya.go.id |
| 35. | Kelurahan Tumbang Rungan | keltumbangrungan@palangkaraya.go.id |
| 36. | Kelurahan Tanjung Pinang | keltanjungpinang@palangkaraya.go.id |
| 37. | Kecamatan Jekan Raya | kecjekanraya@palangkaraya.go.id |
| 38. | Kelurahan Bukit Tunggal | kelbukittunggal@palangkaraya.go.id |
| 39. | Kelurahan Palangka | kelpalangka@palangkaraya.go.id |
| 40. | Kelurahan Menteng | kelmenteng@palangkaraya.go.id |
| 41. | Kelurahan Petuk Katimpun | kelpetukkatimpun@palangkaraya.go.id |
| 42. | Kecamatan Bukit Batu | kecbukitbatu@palangkaraya.go.id |
| 43. | Kelurahan Tangkiling | keltangkiling@palangkaraya.go.id |
| 44. | Kelurahan Marang | kelmarang@palangkaraya.go.id |
| 45. | Kelurahan Tumbang Tahai | kel-tumbangtahai@palangkaraya.go.id |
| 46. | Kelurahan Sei Gohong | kel-seigohong@palangkaraya.go.id |
| 47. | Kelurahan Kanarakan | kelkanarakan@palangkaraya.go.id |
| 48. | Kelurahan Banturung | kelbangturung@palangkaraya.go.id |
| 49. | Kelurahan Habaring Hurung | kelhabaringhurung@palangkaraya.go.id |
| 50. | Kecamatan Sebangau | kecsabangau@palangkaraya.go.id |
| 51. | Kelurahan Kalampangan | kelkalampangan@palangkaraya.go.id |
| 52. | Kelurahan Kameloh Baru | kelkamelohbaru@palangkaraya.go.id |
| 53. | Kelurahan Kereng Bangkirai | kelkerengbangkirai@palangkaraya.go.id |
| 54. | Kelurahan Sabaru | kelsabaru@palangkaraya.go.id |
| 55. | Kelurahan Bereng Bengkel | kelberengbengkel@palangkaraya.go.id |
| 56. | Kelurahan Danau Tundai | keldanautundai@palangkaraya.go.id |
| 57. | Kecamatan Rakumpit | kecrakumpit@palangkaraya.go.id |
| 58. | Kelurahan Petuk Bukit | kelpetukbukit@palangkaraya.go.id |
| 59. | Kelurahan Bukit Sua | kelbukitsua@palangkaraya.go.id |
| 60. | Kelurahan Petuk Barunai | kelpetukbarunai@palangkaraya.go.id |
| 61. | Kelurahan Panjehang | kel-panjehang@palangkaraya.go.id |
| 62. | Kelurahan Gaung Baru | kelgaungbaru@palangkaraya.go.id |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|----------------------------|---|
| 63. | Kelurahan Pager | kelpager@palangkaraya.go.id |
| 64. | Kelurahan Mungku Baru | kelmungkubaru@palangkaraya.go.id |
| 65. | Puskesmas Jekan Raya | pkmjekanraya@palangkaraya.go.id |
| 66. | Puskesmas Marina Permai | pkmmarinapermai @palangkaraya.go.id |
| 67. | Puskesmas Kereng Bangkirai | pkmkerengbangkirai@palangkaraya. go.id |
| 68. | Puskesmas Menteng | pkmmenteng@palangkaraya.go.id |
| 69. | Puskesmas Panarung | pkmpanarung@palangkaraya. go.id |
| 70. | Puskesmas Tangkiling | pkmtangkiling.palangkaraya.go.id |

WALIKOTA PALANGKA RAYA,
FAIRID NAPARIN